

ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU YANG DI COVER VERSION PADA PLATFORM DIGITAL

LEGAL ANALYSIS OF ECONOMIC RIGHTS OF CREATORS OF MUSIC AND SONG WORKS IN COVER VERSION ON DIGITAL PLATFORMS

Adi Juardi, Martin Roestamy,
Nurwati.

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Djuanda.

Korespondensi: Adi Juardi

e-mail: adi.juardi@unida.ac.id

Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 2,
2023
hlm. 129-
140

Abstract: *The most basic problem is that there is no regulation regarding royalty rates for performance rights on digital platforms, while the royalty rates used so far depend on each platform to the CMO. Many cover version musicians commercialize their work without the permission of the original creator, resulting in copyright infringement. The research used is empirical juridical using legislation and interview approaches. The conclusion is that due to the large potential for copyright infringement on the cover version, it must first obtain permission from the creator, Article 9 (2). Departing from the theory of development, the Copyright Law and Government Regulation Number 56 of 2021 must be able to follow existing developments. There needs to be clear rules regarding royalty rates on digital platforms, as of this writing, there are no statutory regulations or their derivatives that regulate it. About sharing royalties for copyright creators for music and songs included in digital platforms. If you look at the Utilitarianism theory carried out by WAMI's CMO for music royalties and songwriters on digital platforms, then the distribution of royalties is part of the legal goal of this theory, which is to provide benefits and happiness to as many people as possible.*

Keywords : *Economic Rights, Music and Songs, Cover Version.*

Abstrak: Permasalahan yang sangat mendasar yaitu belum adanya peraturan mengenai tarif royalti *performing rights* pada platform digital, adapun tarif royalti yang selama ini digunakan yaitu tergantung dari masing-masing platform kepada LMK. Selain itu banyak musisi *cover version* yang mengkomersialisasikan karyanya tanpa seizin pencipta aslinya sehingga mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan wawancara. Simpulan penelitian ini yaitu dikarekanan sangat besar potensi pelanggaran hak cipta pada *cover version*, maka terlebih dahulu harus izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, Pasal 9 (2) UU Hak Cipta. Jika sudah dilakukan proses perizinan yang bersifat hanya penggunaan saja atau bahkan perizinan dengan perhitungan (bagi hasil) hak ekonomi tertentu. Maka tindakan *cover version* tidak disebut sebagai pelanggaran hak cipta ataupun pelanggaran hak ekonomi pencipta. Sedangkan mengenai pembagian hak ekonomi (royalti) pencipta hak cipta karya musik dan lagu yang di cover pada platform digital. Jika dilihat dari sudut pandang pada Teori *Utilitarianism* (Kesejahteraan) bahwa apa yang dilakukan oleh LMK WAMI terhadap royalti pencipta karya musik dan lagu yang di cover pada platform digital, pembagian royalti sudah mencakup tujuan hukum teori ini yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Kata Kunci: Hak Ekonomi, Karya Musik, *Cover Version*.

PENDAHULUAN

Salah satu hak cipta pada bidang seni yaitu karya cipta musik dan lagu yang hampir seluruh orang menyukainya dengan berbagai macam aliran. Pada kehidupan sehari-hari musik dan lagu digunakan dalam berbagai macam kesempatan baik didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, ataupun disebar.

Perkembangan teknologi dalam mendengarkan musik dan lagu tentunya memiliki dampak positif dan negatif untuk pendengar dan pencipta lagu. Dampak positif bagi pendengar ialah semakin mudahnya mendengarkan lagu dan untuk pencipta yaitu kemudahan dalam melakukan promosi karya-karyanya, sementara negatifnya yaitu semakin banyaknya yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk mencari keuntungan pribadi berupa uang dengan membuat *cover song* yang diunggah ke *platform* tertentu. Adapun contoh *platform* yang cukup sering digunakan oleh masyarakat untuk mengakses atau mengunggah *cover song* yaitu Spotify, Youtube, Itunes dan Soundcloud (Aditya & Sukranatha, 2018).

Cover itu sendiri dipahami sebagai versi kedua dari lagu tersebut dan semua versi setelahnya, yang dinyanyikan oleh pihak yang merekamnya atau oleh siapa pun selain penulis lagu. Kebebasan berekspresi seolah-olah sudah sampai pada titik di mana keberadaannya mengganggu hak cipta, walaupun ada argumentasi bahwa hak cipta dan kebebasan berekspresi dapat digabungkan sebab perlindungan hak cipta hanya mencakup "ekspresi" pencipta, bukan "ide" ataupun informasi yang diperoleh dari suatu karya. Hal tersebut mempengaruhi pencipta dan pelaku lain yang bebas mengungkapkan ide serupa atau memakai kembali informasi yang diperoleh dari karya yang dilindungi ke dalam karya selanjutnya selama pelaku ataupun pencipta mengungkapkan ide atau informasinya dengan cara yang berbeda. Masalah bisa timbul saat *cover version* yang dihasilkan bersifat komersil sehingga

menimbulkan sengketa pelanggaran hak cipta dengan pemilik hak cipta dari karya tersebut.

Di samping itu juga, permasalahan yang sangat mendasar belum adanya peraturan mengenai tarif royalti *performing rights* pada *platform digital* seperti Youtube, Spotify, Joox dan sejenisnya. Kekosongan hukum inilah yang membuat para pencipta lagu dan/atau musik merasa dirugikan secara hak ekonomi. Sampai tulisan ilmiah ini dibuat pemerintah belum mengeluarkan peraturan atau merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Banyak yang menyayangkan mengapa royalti pada *platform digital* tidak ikut disertakan dalam PP tersebut. Seperti kata Hafez Gumay (Manajer Advokasi Koalisi Seni), Kumparan (6/4). "Di Indonesia memang yang baru dikenal aturan mengenai *performing rights*, ketika seorang musisi membawakan lagu karya orang lain, itu hanya yang *offline* saja. Kalaupun dia disiarkan, dia melalui media penyiaran konvensional seperti televisi dan radio." tambahnya juga "kalau kita lihat di Pasal 3 PP/2021, jelas ya, ruang lingkup pemberlakuannya hanya seperti itu. Tidak dijelaskan ketika lagunya dibawakan kembali di *platform digital* seperti YouTube. Itu memang menjadi kelemahan peraturan hak cipta di Indonesia." (Kumparan Tech, 2021). Tapi pernyataan tersebut disambut juga oleh Dwiki (Ketua LMK PAPPRI) saat dihubungi oleh detikfinance, "Saat ini sedang digodok RPP untuk masalah royalti pada *platform digital* yang mengatur lebih lanjut tentang detail royalti dalam konteks *platform digital*." (Kusuma, 2021)

"The Laws is also mentioned for increasing the value and dignity of the consumer need to increase awareness, knowledge, care, capability and independence of the consumers to protect themselves as well as developing a responsible attitude of business executor (Roestamy, 2015)".

Undang-undang juga menyebutkan untuk meningkatkan nilai dan martabat konsumen (pengguna lagu) perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen (pengguna lagu) untuk melindungi diri serta mengembangkan sikap tanggung jawab pelaku usaha (Pencipta). Dimana nantinya pencipta dapat merasakan nilai ekonomi dari hasil karya ciptanya melalui royalti.

"Royalty is the essence of economic right of a creator or copyright holder" (Nurwati et al., 2019). Royalti ialah inti dari hak ekonomi para pencipta atau pemegang hak cipta yang sejauh ini masih menjadi polemik dikalangan musisi, akademisi ataupun *stakeholders* lain yang memiliki kepentingan di lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Proses Pengembangan *Cover Version* Musik dan Lagu dalam *Platform Digital* Disebut Sebagai Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta?
2. Bagaimana Pembagian Hak Ekonomi dari Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu yang di *Cover Version* pada *Platform Digital*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara nyata di masyarakat (Arikunto, 2012). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Muhammad, 2004). Atau dengan kata lain yaitu studi tentang situasi aktual atau nyata yang sedang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan menemukan data dan fakta yang diperlukan, dan sesudah mengumpulkan data yang diperlukan kemudian menuju pada identifikasi masalah

dan berakhir pada pemecahan masalah (Waluyo, 2002).

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai hak ekonomi pencipta karya musik dan lagu yang di *cover version* pada *platform digital*.

Pada metode penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada hukum sebagai gejala masyarakat, hukum sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola (Roestamy, 2014). Sehingga melalui metode ini akan terdapat teknik pendekatan dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.

PEMBAHASAN

A. PROSES PENGEMBANGAN *COVER VERSION* MUSIK DAN LAGU DALAM *PLATFORM DIGITAL* DISEBUT SEBAGAI PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA

Hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi (*economic right*) merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta serta produk hak terkait. Sementara hak moral (*moral right*) merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta, tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, sekalipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Fajar & Achmad, 2010).

Pelanggaran terhadap hak cipta khususnya berupa musik dan pengumuman lagu tampaknya marak terjadi tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan pelanggaran tersebut dianggap biasa saja. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak cipta serta kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Contoh umum pelanggaran hak cipta terutama oleh anak muda adalah pembuatan *cover version*. Untuk mengurangi jumlah pelanggaran, penting bagi masyarakat (dalam hal ini musisi *cover*) memahami konten apa yang melanggar hak cipta dan konten apa yang dibolehkan. Apabila hal tersebut sampai pada pelanggaran, itu berarti hak seseorang telah dilanggar.

Banyak anggota masyarakat memutar musik atau lagu di kegiatan komersial tanpa membayar royalti atau meminta lisensi dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Para pencipta lagu mempunyai hak dalam hal memberikan izin kepada pengguna secara komersial untuk menggunakan karyanya dan atas lisensi tersebut para pencipta lagu memiliki hak untuk mendapatkan royalti (Akbar & Fajar ND, 2020).

Royalti merupakan inti dari hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Royalti menunjukkan penghargaan atas ide, bakat dan jerih payah para pencipta dan pemegang hak terkait, serta untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pencipta dan pemegang hak terkait untuk menciptakan kembali karya-karya baru lainnya. Tanpa adanya royalti, tidak akan ada penghargaan yang pantas diberikan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait. Akibatnya proses suatu ciptaan kreativitas dan inovasi akan terhenti (Nainggolan, 2011).

Adapun pelanggaran yang kini semakin marak terjadi tetapi tidak disadari oleh para pembuatnya ataupun penikmatnya yaitu *cover song* yang diunggah pada *platform digital* seperti Spotify, Joox dan YouTube tanpa seizin pemegang hak cipta. Banyak dari para musisi *cover version* yang mengunggah *cover song* ke *platform digital*, maka telah terjadilah pengumuman atas karya cipta tersebut, ketika *cover song* tersebut diunggah ke dalam beberapa *platform*, maka telah terjadi penggandaan atasnya. Maka dari itu sebelum para musisi *cover version* mengunggah karyanya ke *platform digital* (dalam hal ini Youtube)

sepantasnya mereka meminta izin kepada pencipta maupun pemegang hak cipta.

Seperti yang dituturkan oleh Meidi LMK WAMI, sangat besar sekali potensi pelanggaran hak cipta pada *cover version*, banyak yang tidak paham bahwa untuk melakukan *pengcoveran* tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta, karena aturannya cukup jelas di dalam undang-undang pasal 9 ada hak-hak pencipta tersebut.

Serta disebutkan juga untuk dapat menggunakan hak tersebut harus mendapat izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Maka dari itu perkembangan teknologi sebenarnya yang menjadikan semakin banyak orang melakukan *cover version*, dimana kebanyakan musisi *cover* juga tidak mengerti atau tidak paham esensi dari hak cipta tersebut (Meidi, 2021).

Tetapi di sisi lain, tutur Meidi, Musisi *cover* juga bisa mendapatkan hak ekonomi jika dia mendaftarkan secara pribadi kepada LMK sebagai pelaku pertunjukan. Tapi jika dia seorang musisi *cover* dia juga sebagai pencipta lalu dia juga menjadi anggota LMK pasti dia juga mendapatkan royalti dari LMK pencipta. Tetapi sejauh ini tidak ada musisi *cover* yang sebagai musisi mendaftarkan di WAMI, tapi jika mendaftarnya sebagai pencipta ada banyak yang memang daftar. Di WAMI sendiri musisi *cover* sebagai pelaku pertunjukan itu belum ada, karena di LMK Hak Terkait sendiri itu belum melakukan penarikan royalti terhadap *platform digital* (Meidi, 2021).

Tindakan *cover version* merupakan perbuatan yang harus berlandaskan iktikad yang baik, sehingga tidak akan terdapat pelanggaran hak cipta yang terjadi. Musisi *cover version* harus memperhatikan hak-hak pencipta awalnya yang dimana pengaransemenan lagu harus sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia, maka secara langsung mengacu pada konsep *automatic protection*. Namun semakin banyak musisi *cover version* yang melakukan kegiatan *cover* untuk kebutuhan komersial tanpa seizin pencipta atau

pemegang hak cipta dari lagu yang dinyanyikan. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karena bertentangan dengan UUHC, tapi pada praktiknya beberapa pihak tetap saja melakukannya dalam rangka penyaluran kreatifitas. Hal ini terjadi karena banyaknya pencipta yang karya-karyanya dinyanyikan ulang oleh pihak lain kemudian dikomersilkan, namun pencipta tersebut tidak menyatakan sikap bahwa haknya tidak terlindungi (Fadhila & Sudjana, 2018).

Permasalahan lainnya timbul karena hak cipta musik dan lagu tersebut merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), benda tidak berwujud (*intangibile asset*) ialah benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah seperti surat-surat obligasi negara, surat-surat dari perseroan perdagangan, kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dan lainnya (Nurwati et al., 2020). Jadi walaupun lagu tersebut benda tetapi sulit untuk dimiliki secara utuh tidak seperti benda berwujud lainnya.

Mengacu pada Pasal 16 ayat 2 UUHC, sifat hak cipta dapat dianggap sebagai benda bergerak yang bisa saja beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, wakaf, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang. Selain dapat beralih dan dialihkan hak cipta juga dapat dilisensikan (Anak et al., 2017).

Istilah lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau izin. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 angka 14 UUHC). Objek lisensi tidak hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang berkaitan dengan hak cipta. Hak yang dimaksud yaitu hak cipta di bidang musik dan lagu, di mana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian jika ciptaan itu

disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi (Supramono, 2010).

Lisensi merupakan hak yang diberikan oleh penerima lisensi atas suatu ciptaan berupa izin kepada seseorang untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan. Tanpa izin tersebut maka tindakan apapun merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Widjaja, 2010). Pengalihan hak atas eksploitasi ekonomi suatu karya cipta biasanya dilakukan mengacu pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu:

1. Pengalihan hak ekonomi/hak pemanfaatan beralih dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk melakukan perbuatan tertentu dengan jangka waktu tertentu dalam lingkup eksploitasi suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.
2. Penyerahan yang dilakukan dengan cara *assignment (overdracht)* atau berdasarkan perjanjian antara pencipta dengan pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta, jadi seluruh hak cipta atau sebagian dari suatu karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencipta menyerahkan secara utuh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta melalui cara menjual hak ciptanya dengan cara menyerahkannya utuh.

Adapun yang lebih sering dipakai yaitu dengan cara *licentie* yaitu pemegang hak cipta hanya mendapatkan hak untuk mengelola hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada penciptanya. Jadi para musisi *cover* bebas secara terbatas untuk berekspresi terhadap lagu yang diaransemen tetapi secara hak moral para musisi *cover version* tetap harus

mencantumkan pencipta lagu tersebut dalam setiap karyanya.

Berkaitan dengan proses pengembangan *cover version* musik dan lagu dalam *platform digital* disebut sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat ditinjau dari teori pembangunan yang diprakarsai oleh Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan."

Sedangkan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh (Mulyadi Lilik, n.d.).

Bertolak pada teori tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik harus bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi di masyarakat, termasuk perkembangan dunia teknologi dan perkembangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Bukan hanya sekadar memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta para musisi *cover* dapat berkreasi mengeksploitasi karya, tetapi perlu adanya aturan yang jelas mengenai tarif royalti pada *platform digital* yang sampai dengan tulisan ini dimuat belum ada

peraturan perundangan ataupun turunannya yang mengatur itu.

Dalam pengertian yang lebih luas berarti perlu adanya keragaman dalam langkah yang seiring antara asas-asas, kaidah-kaidah, proses-proses dan lembaga-lembaga yang tidak membuat resah terhadap salah satu pihak sehingga pihak lain tidak dapat mengorkestrasi pembagian royalti yang sangat menjanjikan dalam karya cipta musik dan lagu karena mereka adalah pembuat peraturan. Diharapkan peraturan-peraturan yang dibuat akan menjadi perangsang bagi para pencipta lagu maupun karya seni lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya sehingga tidak jadi masalah lagi jika musisi *cover version* membuat karya dan diunggah *platform digital*.

B. PEMBAGIAN HAK EKONOMI (ROYALTI) PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU YANG DI COVER VERSION PADA PLATFORM DIGITAL

Penggunaan suatu ciptaan yang bernilai tinggi, harus diimbangi dengan sebuah perlakuan yang tepat sebagai hubungan yang saling menguntungkan diantara para pihak yang terlibat, baik penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan karya cipta lagu dan/atau musik, agar para penikmat hasil karya tersebut dapat menyejahterakan penciptanya (Nurwati, 2018).

Di sisi lain, perkembangan teknologi sarana dalam menikmati lagu dan musik tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu semakin mudahnya orang untuk menikmati musik, juga memudahkan pencipta untuk mempromosikan karyanya, dampak negatifnya yaitu semakin banyak orang yang justru menyalahgunakan teknologi ini untuk kepentingan pribadi berupa mencari uang dari hasil membuat *cover* yang diunggah ke *platform digital*. Banyak pelaku bisnis yang dalam usahanya menyiapkan

musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya.

Saat ini banyak orang yang membuat *cover version* lagu milik orang lain lalu merekamnya dan mengunggahnya ke *platform digital*. *Cover version* yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana serta ada juga yang dirancang secara profesional. Istilah *cover version* lagu dapat diartikan menyanyikan ulang lagu dari artis atau penyanyi terkenal tanpa mengubah lirik dan lagu aslinya. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi” pencipta, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan.

Apple Music membayar artis menggunakan sistem Pro-Rata. Mereka mengambil alih semua uang dari pengguna melalui iklan maupun langganan kemudian menyimpannya. Lalu mereka membagi pendapatan itu dengan total *streaming* yang diterima setiap artis. Misalnya, jika Apple Music mengalokasikan \$10.000.000 dari pendapatan kotor bulanan untuk para artis, sementara lagu penyanyi AJ menghasilkan 1% dari total *streaming* bulan itu, maka AJ (dan penulis lagunya) akan mendapat \$100.000. Jadi, jika Anda adalah pengguna Apple Music premium (langganan) dan tidak mendengarkan lagu AJ sama sekali pada bulan itu, 1% dari biaya langganannya akan tetap diberikan kepada AJ. Di bawah ini merupakan perkiraan royalti yang diberikan kepada musisi per-*streaming* di berbagai layanan *streaming*:

Tabel 1. Perkiraan Royalti Jasa Streaming (Harris, 2020)

Amazon Music Unlimited	USD0.01196 per stream	YouTube Official Content	USD 0.00164 per view
YouTube Red	USD 0.00802 per view	Pandora	USD0.00151 per stream
Apple Music	USD0.00783 per stream	Google Music	USD0.00676 per stream
YouTube ContentID	USD 0.00087 per view		

Tidak seperti *platform streaming* lain, Spotify menyatakan bahwa mereka tidak membayar royalti artis per-*play* atau per-*stream rate*. Royalti yang diterima oleh artis bervariasi berdasarkan perjanjian mereka dengan label atau distributor. Tapi pada


dasarnya Spotify membayarkan 2 (dua) jenis royalti atas suatu lagu, yakni: (Harris, 2020)

1. Royalti rekaman (*recording royalties*)
2. Royalti penerbit (*publishing royalties*)

Berikut ini merupakan rumus perhitungan laba bersih Spotify:

Laba Bersih = Pendapatan yang diterima – Pendapatan tidak disimpan

Pendapatan tidak disimpan termasuk pada penagihan, komisi penjualan, pembayaran pajak, pemrosesan kartu kredit dan lainnya. Sedangkan, laba bersih pemegang hak ditentukan oleh *streamshare*. Penghitungan *streamshare* dilakukan dengan cara mengkalkulasikan total *streaming* bulan tertentu kemudian menentukan proporsi *stream* lagu milik artis yang didengarkan oleh orang-orang (Harris, 2020). Berikut merupakan penghitungan royalti layanan musik digital (Ariani, 2020).



Gambar 1. Perhitungan Royalti Layanan Musik Digital

Adapun pada Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI) pembagian hak ekonomi (royalti) dari *platform digital* yaitu pertama tergantung kesepakatannya antara LMK dengan DSP (*Digital Service Provider*) atau bisa dikenal sebagai penyedia layanan digital, lalu dari laporan yang diterima untuk proses distribusinya sesuai dengan laporan tersebut, jadi lebih kepada cara pengelolaan sebenarnya. Yang paling utama adalah melihat dulu dasarnya (dalam hal ini perjanjian lisensi) antara WAMI dengan pihak DSP, lalu akan ada laporan-laporan.

Laporan tersebut diindikasikan terdapat hak ekonomi yang memang akan diterima oleh para pencipta anggota WAMI, setelah dari proses tersebut dilihat atau diverifikasi. Setelah itu didistribusikan kepada pencipta dengan melihat bahwa berapa operasional yang harus WAMI tanggung dengan berdasarkan undang-undang. Jika maksimalnya 20%, tapi jika berarti dari hak yang sebenarnya harus diterima pencipta minimal 80%, tapi jika ternyata WAMI hanya menggunakan 10% berarti pencipta menerima minimal 90%. WAMI memiliki prosentase-prosentase yang berbeda-beda setiap *platform digital*. Jika *streaming*, saat ini nilainya adalah 12% dari *nett revenue*-nya si *platform*, jika *download* 8% dari *nett revenue*-nya si *platform*, jika *video on demand*¹ itu 5% dari *nett revenue*-nya si *platform* (Meidi, 2021).

Jika dilihat dari sudut pandang pada teori utilitarianism yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang) bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif terhadap hak ekonomi (royalti) pencipta karya musik dan lagu yang di *cover version* pada *platform digital* sudah memenuhi kriteria sebagaimana analisis yang dilakukan terhadap beberapa *platform music streaming*.

Pembagian royalti sebagaimana dijelaskan di atas sudah mencakup tujuan hukum teori utilitarianism yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Hanya saja belum ada aturan dalam hukum positif Indonesia ataupun turunannya yang mencantumkan tarif royalti (hak ekonomi) pada *platform digital*.

Adapun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengekang ekspresi dari ide-ide para musisi *cover*, hanya saja titik fokusnya terletak pada izin dari pencipta dan pemegang hak cipta karena itu berkaitan dengan hak moral (*moral right*), jika diizinkan itu sudah cukup untuk memanfaatkan hak ekonomi (*economic right*) dari karya cipta yang dieksploitasi tersebut. Untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam masyarakat, Jeremy Bentham mengemukakan teori utilitarianisme atau dikenal dengan teori kesejahteraan. Menurut Bentham, tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar untuk sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Sejalan dengan teori kesejahteraan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Martin Roestamy² juga memaparkan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan. Bagi para musisi, kesesuaian dan kejelasan tarif royalti (hak ekonomi) pencipta karya musik dan lagu pada *platform digital* yang dimuat dalam peraturan-peraturan menjadi salah satu faktor pendukung kesejahteraan.

Lebih jauh lagi, setelah disahkannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta Karya Musik dan Lagu (HCKML) dapat dijadikan objek jaminan fidusia³ untuk mengajukan perkreditan ke bank. Itu sudah menjadi salah satu solusi bagi para pencipta dan juga menjadi salah satu tolok ukur dalam memenuhi kebahagiaan setiap individu bahwa karyanya dapat bermanfaat bagi kehidupannya.

Tetapi prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum ialah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan pada setiap individu, kemudian kepada orang banyak. "*the*

¹ Contoh *video on demand*: netflix, disney, video.com.

² Martin Roestamy mengemukakan bahwa Hukum merupakan seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara untuk keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan.

³ "Objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar bergerak maupun tidak bergerak yaitu bangunan dan atau tanah yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib didaftarkan." (Roestamy, 2009)

greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.

Jadi, konsep dalam teori utilitarism tersebut meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*). Tolok ukur yang dipakai yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya pandangan manusia terhadap hukum sangat tergantung apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan atau tidak. Jika ditinjau pada pembagian royalti *platform digital* yang selama ini sudah dilakukan oleh LMK WAMI, walaupun belum ada tarif dalam permenkumham yang mengaturnya sudah mencapai pada kebahagiaan masing-masing individu, tetapi akan lebih jelas jika tarif-tarif tersebut dituangkan dalam peraturan-peraturan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan peneliti di LMK WAMI, tentang Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di *Cover Version* pada *Platform Digital*. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Berkaitan dengan proses pengembangan *cover version* musik dan lagu dalam *platform digital* disebut sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta. Dikarekakan sangat besar sekali potensi pelanggaran hak cipta pada *cover version*, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, karena aturannya cukup jelas di dalam undang-undang pasal 9 ada hak-hak pencipta tersebut. Bertolak pada teori Mochtar Kusumaatmadja, UU Hak Cipta serta PP 56/2021 harus dapat mengikuti perkembangan yang ada. Tetapi perlu adanya aturan yang jelas mengenai tarif royalti pada *platform digital* yang sampai dengan tulisan ini dimuat belum ada

peraturan perundangan ataupun turunannya yang mengatur itu, juga perlu adanya keragaman dalam langkah yang seiring antara asas-asas, kaidah-kaidah, proses-proses dan lembaga-lembaga yang tidak membuat resah terhadap salah satu pihak sehingga pihak lain tidak dapat mengorkestrasi pembagian royalti yang sangat menjanjikan dalam karya cipta musik dan lagu karena mereka adalah pembuat peraturan. Diharapkan peraturan-peraturan yang dibuat akan menjadi perangsang bagi para pencipta lagu maupun karya seni lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya sehingga tidak jadi masalah lagi jika musisi *cover version* membuat karya dan unggah *platform digital*.

Sedangkan mengenai pembagian hak ekonomi (royalti) pencipta karya cipta musik dan lagu yang di *cover version* pada *platform digital*. Apabila dilihat dari sudut pandang pada teori utilitarianism (Jeremy Bentham) bahwa apa yang dilakukan oleh LMK WAMI terhadap royalti pencipta karya musik dan lagu yang di *cover version* pada *platform digital*, pembagian royalti sudah mencakup tujuan hukum teori ini yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Sejalan dengan teori kesejahteraan tersebut, Martin Roestamy juga memaparkan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan. Bagi para musisi, kesesuaian dan kejelasan tarif royalti pencipta karya musik dan lagu pada *platform digital* yang dimuat dalam peraturan-peraturan menjadi salah satu faktor pendukung kesejahteraan. Lebih jauh lagi, setelah disahkannya UUHC Tahun 2014 Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dapat dijadikan objek jaminan fidusia untuk mengajukan perkreditan ke bank. Itu sudah menjadi salah satu solusi bagi para pencipta dan juga menjadi salah satu tolok ukur dalam memenuhi kebahagiaan setiap individu bahwa karyanya dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Jika ditinjau pada pembagian royalti *platform digital* yang

selama ini sudah dilakukan oleh LMK WAMI, walaupun belum ada tarif dalam permenkumham yang mengaturnya sudah mencapai pada kebahagiaan masing-masing individu, tetapi akan lebih jelas jika tarif tersebut dituangkan dalam suatu peraturan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LMK WAMI, tentang Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di *Cover Version* pada *Platform Digital*, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran hukum dari para pelaku *cover version* untuk meminta izin pada pencipta dan pemegang hak cipta atas penggunaan

karya lagu/musik, sehingga para pencipta merasa tidak dilanggar hak moralnya. Dan juga ada kesadaran dari musisi *cover* yang melakukan komersialisasi untuk memberikan hak ekonomi pencipta dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Agar kebahagiaan bisa dirasakan oleh setiap individu dengan menggunakan karya cipta tersebut.

2. Sesegera mungkin dibuatkan aturan mengenai tarif royalti pada *platform digital*, penyesuaian tarif tersebut bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang selama ini sudah berjalan di LMK WAMI (karena baru LMK WAMI yang melakukan pemungutan royalti pencipta pada *platform digital*), ataupun membuat ketentuan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh. H., & Fajar ND, M. (2020). Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 81-94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>
- Anak, O. :, Mirah, A., & Dewi, S. (2017). Magister Hukum Udayana Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Udayana Master Law Journal*. Desember, 6(4), 508-520. <http://ojs.unud.ac.d/ndex.php/>
- Ariani, N. V. (2020). *Peta Persoalan Hak Kekayaan Intelektual yang Berkaitan dengan Munculnya Industri Musik Digital*.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Harris, F. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020)*. Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=hak-cipta>

- Aditya, I. G. P. A. A., & Sukranatha, A. A. K. (2018). Perlindungan Hak Terkait Sehubungan dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Kertha Semaya*, 7(1), 1–15.
- Kumparan Tech. (2021, April 6). *Nyanyi Lagu Orang Lain Wajib Bayar Royalti, Apa Kabar Cover Lagu di YouTube?* Kumparan Tech. <https://kumparan.com/kumparantech/nyanyi-lagu-orang-lain-wajib-bayar-royalti-apa-kabar-cover-lagu-di-youtube-1vV7fBfzZeX/full>
- Kusuma, H. (2021, April 10). *Musisi Minta Pemerintah Kejar Royalti Musik ke YouTube-Spotify Baca artikel detikfinance, "Musisi Minta Pemerintah Kejar Royalti Musik ke YouTube-Spotify" selengkapnya* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5527195/musisi-minta-pemerintah-kejar-royalti-musik-ke-youtube-spotify>. DetikFinance.
- Meidi, M. (2021). *Wawancara*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cintra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik. (n.d.). Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., M.H. *Mahkamah Agung*. Retrieved July 18, 2023, from https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf
- Nainggolan, B. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Alumni*.
- Nurwati, N. (2018). *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Unida Press.
- Nurwati, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2019). Mechanism Of Economic Value Determination Of Music And Song Copyrights Made As Objects Of Fiduciary Collateral. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 8(09). www.ijstr.org
- Nurwati, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 1–20. <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/3123>
- Roestamy, M. (2009). *Hukum Jaminan Fidusia Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Fidusia atas Benda Tidak Terdaftar*. Unida Press.
- Roestamy, M. (2014). *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Unida Press.
- Roestamy, M. (2015). Consumer Protection of Halal Meat under Islamic Law and Indonesian Regulation. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 35. <http://industri.kontan.co.id/v2/read/1298193012/59413/Mentan-Import-daging-sapi-untuk-tutupi-kekurangan-dalam-negeri>.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Widjaja, G. (2010). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. PT Raja Grafindo Persada.